



P U T U S A N

Nomor 102/Pid.Sus/2018/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOH. HARIS FADILAH Bin MARNASIK**
Tempat Lahir : Bangkalan
Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun / 21 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dsn. Pacenan Ds. Telaga Biru Kec. Tanjungbumi
Kab. Bangkalan
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : SMP lulus

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Januari 2018

1. Penyidik, masing tanggal 12 Januari 2018, No. Sp. Han 07/ I / 2018/Resnarkoba, sejak tanggal 12 Januari 2018 s/d tanggal 31 Januari 2018 ;
2. Perpanjangan PU, tanggal 26 Januari 2018 No. 30/0.5.37/Ep.3/01/2018, sejak tanggal 01 Pebruari 2018 s/d tanggal 12 Maret 2018 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 12 Maret 2018, No. Print-387/0.5.37/Ep.3/03/2018, sejak tanggal 12 Maret 2018 s/d tanggal 31 Maret 2018 ;
4. Hakim tanggal 22 Maret 2018, No. 102/Pen.Pid.SUS/2018/PN.Bkl. sejak tanggal 22 Maret 2018 s/d. tanggal 20 April 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua PN.Bkl. tanggal 03 April 2018, No. 102/Pen.Pid.SUS/2018/PN.Bkl. sejak tanggal 21 April 2018 s/d. tanggal 19 Juni 2018 ;

Terdakwa hadir di persidangan dan didampingi oleh Penasihat Hukum Kemudian Hakim Ketua Sidang , menunjuk Penasihat Hukum sdr. 1. PAINO, SH. 2. MOCH. AZIZ, SH. 3. DJOKO ADJI SANTOSO, SH. 4. ERNAWATI, SH. 5. AHMAD SAICHU, SH. para advokat pada Kantor Bantuan Hukum yang bernama Advokat pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pengadilan Negeri Bangkalan secara cuma-cuma oleh Pengadilan untuk mendampingi terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ; Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 102/ Pen Pid.Sus/2018/ PN.Bkl tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Bkl tanggal 23Maret 2018 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan tersebut

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam dakwaan dan oleh karena itu menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOH. HARIS FADILAH Bin MARNASIK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL,MENJUAL,MEMBELI,MENERIMA, MENJADI PERANTARA JUAL BELI ,MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN” sebagaimana diatur dalam Dakwaan KESATU PASAL pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 Jo.pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. HARIS FADILAH Bin MARNASIK** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) .Subsidair 4 (empat) bulan Penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak plastik warna orange yang didalamnya berisi 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang diduga bewrиси sabu masing masing berat kotor 1,21 gram, 0,20 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,24 gram, 0,26 gram, 0,27 gram ; ;
 - 2 (dua) kantong plastik klip besar yang berisi kantong kantong plastik klip kecil kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 11 (sebelas) buah sedotan warna putih ;
 - 1 (satu)buah bong lengkap dengan sedotan dan pipetnya ;
 - 1 (satu) buah kompor sabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah sendok sabu ;
 - DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
 - 1 (satu) kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pokoknya mengaku telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun mohon dihukum ringan-ringannya dengan alasan antara lain telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, masih mempunyai anak kecil yang memerlukan perhatiannya selaku ibunya serta Terdakwa tidak mempunyai niat untuk membantu suaminya yang menjual sabu sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Replik melainkan menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **MOH. HARIS FADILAH Bin MARNASIK** bersama-sama Marnasik (DTO) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 10.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. Pacenan Ds. Telaga Biru Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juni 2018 sekitar jam 10.45 saat terdakwa berada dirumahnya di Dsn. Pacenan Ds. Telaga Biru Kec. Tanjungbumi lalu datang Andika Putra **(dilakukan**



penuntutan dalam berkas terpisah) menemuinya sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- untuk membeli sabu kepada terdakwa. Setelah uang diterimanya kemudian terdakwa menyuruh Andika Putra (**dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) untuk menunggunya disebuah bilik yang berada di sekitar rumah Marnasik sedangkan terdakwa kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil sabu akan tetapi sekitar jam 11.00 wib tiba-tiba datang beberapa petugas dari Resnarkoba Polres Bangkalan menggrebek dan menangkap terdakwa serta Andika Putra (**dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah**) sedangkan Marnasik berhasil melarikan diri (DTO). Selanjutnya dari hasil penggeledahan saksi I Wayan Suradnyana bersam Hoirul Rohman mengamankan barang bukti yaitu sebuah kotak plastic warna orange berisi 8 kantong plastic klip kecil isi sabu, sebuah kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 300.000,- dan 2 kantong plastik klip besar yang berisi kantong-kantong plastik klip kecil kosong, sebuah timbangan digital warna hitam, 11 buah sedotan warna putih, sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipetnya, sebuah kompor sabu, sebuah korek api gas dan sebuah sendok sabu.

- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan Marnasik (DTO) telah bersepakat untuk menjual narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa disuruh marnasik menjadi perantaranya yakni apabila ada orang yang datang membeli sabu kepada Marnasik maka terdakwa langsung menemuinya lalu uang pembelian sabu tersebut diterima oleh terdakwa dan pembeli sabu langsung diarahkan oleh terdakwa untuk menuju ke sebuah bilik sabu yang berada disekitar rumah Marnasik.
- Bahwa terdakwa yang saat itu menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu ternyata tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 0435/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018, barang bukti No. 0339/2018/NNF berupa 8 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto seberat 1, 253 gram (**sis hasil lab. Berat netto 1,223 gram dikembalikan**);

□ **Barang bukti No. 0339/2018/NNF adalah benar didapatkan kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **MOH. HARIS FADILAH Bin MARNASIK** bersama-sama Marnasik (DTO) pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar jam 11.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. Pacenan Ds. Telaga Biru Kec. Tanjungbumi Kab. Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan ini dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- sebuah kotak plastic warna orange berisi 8 kantong plastic klip kecil isi sabu, sebuah kotak plastic warna bening yang didalamnya berisi uang sebesar Rp. 300.000,- dan 2 kantong plastic klip besar yang berisi



kantong-kantong plastik klip kecil kosong, sebuah timbangan digital warna hitam, 11 buah sedotan warna putih, sebuah bong lengkap dengan sedotan dan pipetnya, sebuah kompor sabu, sebuah korek api gas dan sebuah sendok sabu.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakuinya jika sabu tersebut merupakan milik Marnasik (DTO) yang diserahkan kepada terdakwa untuk dikuasainya dengan kesepakatan jika ada pembeli sabu maka terdakwa yang akan menyediakan sabunya namun terdakwa yang saat itu sedang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 0435/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018, barang bukti No. 0339/2018/NNF berupa 8 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto seberat 1, 253 gram (**sis hasil lab. Berat netto 1,223 gram dikembalikan**);

□ **Barang bukti No. 0339/2018/NNF adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANDIKA PUTRA Bin SABUGIH**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa , tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib. di rumah Terdakwa Dusun Pacenan Desa Tlaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan yang ketika itu saya membeli Narkoba berupa sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli sabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi karena ditempat lain tidak ada dan saya tahu dari teman kalau Terdakwa menjual sabu dan membeli satu kali dan Terdakwa bertempat tinggal bersama dengan orang tuanya ;
- Bahwa Ketika petugas menangkap saya tidak ditemukan apa apa, ketika menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : A. 1 (satu) kotak plastic warna orange yang didalamnya berisi 8 (delapan) kantong plastic klip kecil berisi sabu masing masing berat kotor 1,21 gram, 0,23 gram, 0,20 gram, 0,25 gram, 0,24 gram, 0,26 gram, 0,27 gram, B. 1 (satu) kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) kantong plastic klip besar yang berisi kantong kantong plastic klip kecil kosong, C. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, D. 11 (sebelas) buah sedotan warna putih, E. 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipetnya, 1 (satu) buah komor sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu ;
- Bahwa Rumah Terdakwa ada bilik bilik untuk mengkonsumsi sabu ;
- Bahwa saksi dari rumah mau membeli kepada Ayah Terdakwa tetapi Ayah Terdakwa tidak ada saya membeli sabu kepada Terdakwa dan uang Rp. 100.000,- (sertus ribu rupiah) saya serahkan kepada Terdakwa tetapi saya belum diberi sabu oleh Terdakwa lalu saya ditangkap petugas
- Bahwa Terdakwa diperiksa urinenya dan positif mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memakai sabu-sabu tidak ada ijinnya
- Bahwa barang bukti di persidangan dibenarkan oleh terdakwa

Halaman 8 dari 16 hal, Putusan Nomor:102/Pid.Sus/2018/PN. Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. **HOIRUL ROHMAN** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa , tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib. di rumah Terdakwa Dusun Pacenan Desa Tlaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan yang ketika itu saya membeli Narkoba berupa sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. saya bersama Aiptu Wayan Suradnyana, SH. dan 1 (satu) anggota lainnya Polsek tanjung Bumi mendapatkan informasi dari masyarakat ada salah satu rumah di Dusun Pacenan Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan diduga menjual sabu, menyediakan tempat serta alat alat untuk mengkonsumsi sabu, atas laporan masyarakat tersebut lau saya beserta Aiptu Wayan Suradnyana, SH. dan 1 (satu) anggota lainnya Polsek tanjung Bumi melakukan penyelidikan ketempat dimaksud dan setelah diketahuibahwa rumah yang dimaksud adalah milik Terdakwa sekitar pukul 11.00 Wib. saya dan petugas lainnya melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dapur rumahnya bersama ayahnya yaitu Marnasik yang berhasil melarikan diri (DTO) dan diadakan penggeledahan di pakaian dan badan Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan penggeledahan dibilik yang ada disamping rumahnya terdeapat 2 (dua) bilik untuk mengkonsumsi sabui sabu, disalah satu bilik ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak plastik warna orange yang didalamnya berisi 8

Halaman 9 dari 16 hal, Putusan Nomor:102/Pid.Sus/2018/PN. Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) akntong plastik klip kecil berisi sabu masing masing berat kotor 1,21 gram, 0,20 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,24 gram, 0,26 gram, 0,27 gram dan 1 (satu) kotak plastic warna bening yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) kantong plastic klip besar yang berisi kantong kantong plstik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 11 (sebelas) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipetnya, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, sedangkan dibalik satunya diamankan Terdakwa bernama Andika Putra Bin Sabugih (dalam perkara tersendiri) yang diduga telah membeli sabu kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa diperiksa urinenya dan positif mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa Uang tersebut diperoleh dari hasil menjaul sabu ;
- Bahwa tibangan digital oleh Terdakwa digunakan untuk menimbang sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas milik Ayah Terdakwa bernama Marnasik ;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memakai sabu-sabu tidak ada ijinnya
- Bahwa barang bukti di persidangan dibenarkan oleh terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas karena ada masalah Narkotika jenis sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu itu ada orang datang membeli sabu lalu uangnya diberikan kepada orang tua saya, kemudian petugas datang menggerebek dan menggeledah badan saya dan rumah saya ;
- Bahwa keterangan terdakwa di Polisi tidak benar semua karena terdakwa member keterangan karena saya di pukul oleh petugas di Polres Bangkalan dan terdakwa tidak menjadi perantara dalam menjual sabu ;
- Bahwa terdakwa di polisi tidak mengakui kalau Andika membeli sabu kepada saya dan Terdakwa di pukuli oleh polisi dan keterangan Terdakwa di polisi salah;
- Bahwa Point 14 di BAP Penyidik itu salah yang menerima uang Andika b ukan saya tetapi bapak saya dan barang bukti yang ditemukan milik bapak saya dan Andikan datang mau membeli sabu kepada bapak lalu Andika member uang kepada bapak saya ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau bapak terdakwa menjual sabu ketika mengobrol dengan temannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyangkal semua keterangannya di BAP bahwa keterangan Terdakwa tidak benar, maka Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk memanggil petugas yang memeriksa Terdakwa di penyidik (Saksi Verbalisan) ;

DANANG DC, SH.,

- Benar, terdakwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di kepolisian pada tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 15.30 Wib ;
- Bahwa Benar, Terdakwa tersebut yang saya periksa dalam perkara ini ;
- Bahwa Bentuk pemeriksaan terhadap terdakwa berupa Tanya jawab saya yang bertanya dan Terdakwa yang menjawab dan langsung diketik ;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa saya periksa konsisinya sehat jasmani dan rohani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak ada tekanan ;
- Bahwa ketika terdakwa periksa didampingi oleh Penasehat Hukum SAYCHU, SH.
- Bahwa pertanyaan saksi kepada Terdakwa tidak diarahkan dan jawaban Terdakwa pada waktu itu dalam keadaan rilek ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap saya tidak tahu, karena Terdakwa pelimpahan dari Polsek ;
- Bahwa Jawaban yang ada di BAP kepolisian adalah jawaban Terdakwa sendiri dan saya punya buktinya yang ada di HP saya (Kemudian saksi menunjukkan bukti rekaman jawaban Terdakwa pada waktu Terdakwa diperiksa di penyidik di HP saksi kepada Majelis dan Terdakwa menerangkan bahwa orang membeli sabu uangnya diserahkan kepada Terdakwa, atas rekaman tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa di BAP dibacakan terlebih dahulu untuk ditandatangani Terdakwa ?
- Bahwa Benar, di BAP kepolisian semua keterangan Terdakwa dibacakan terlebih dahulu lalu ditandatangani oleh Terdakwa ;

Meningbang , bahwa atas keterangan saksi Verbalisan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan , selanjutnya saksi Verbalisan menyatakan pula sudah tidak ada lagi yang perlu diterangkan dan menganggap sudah cukup ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut untuk menguatkan dakwaannya Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) kotak plastik warna orange yang didalamnya berisi 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang diduga bewrisi sabu masing masing berat kotor 1,21 gram, 0,20 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,24 gram, 0,26 gram, 0,27 gram ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kantong plastik klip besar yang berisi kantong kantong plastik klip kecil kosong ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
- 11 (sebelas) buah sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipetnya ;
- 1 (satu) buah kompor sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah sendok sabu ;
- 1 (satu) kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ;

Yang di persidangan dikenali oleh Terdakwa sedangkan para Saksi sebagian juga mengenali barang bukti tersebut ;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa perkara yang dihadapi oleh terdakwa berhubungan dengan Penyalahgunaan Narkoba jenis sabu ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari Selasa , tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib. di rumah Terdakwa Dusun Pacenan Desa Tlaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan yang ketika itu saya membeli Narkoba berupa sabu kepada Terdakwa seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. saya bersama Aiptu Wayan Suradnyana, SH. dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota lainnya Polsek tanjung Bumi mendapatkan informasi dari masyarakat ada salah satu rumah di Dusun Pacenan Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan diduga menjual sabu, menyediakan tempat serta alat alat untuk mengkonsumsi sabu, atas laporan masyarakat tersebut lau saya beserta Aiptu Wayan Suradnyana, SH. dan 1 (satu) anggota lainnya Polsek tanjung Bumi melakukan penyelidikan ketempat dimaksud dan setelah diketahuibahwa rumah yang dimaksud adalah milik Terdakwa sekitar pukul 11.00 Wib. saya dan petugas lainnya melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dapur rumahnya bersama ayahnya yaitu Marnasik yang berhasil melarikan diri (DTO) dan diadakan pengeledahan di pakaian dan badan Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan penggedalahan dibilik yang ada disamping rumahnya terdeapat 2 (dua) bilik untuk mengkonsumsi sabui sabu, disalah satu bilik ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak plastik warna orange yang didalamnya berisi 8 (delapan) akntong plastik klip kecil berisi sabu masing masing berat kotor 1,21 gram, 0,20 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,24 gram, 0,26 gram, 0,27 gram dan 1 (satu) kotak plastic warna bening yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) kantong plastic klip besar yang berisi kantong kantong plstik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam,11 (sebelas) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipetnya, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, sedangkan dibilik satunya diamankan Terdakwa bernama Andika Putra Bin Sabugih (dalam perkara tersendiri) yang diduga telah membeli sabu kepada Terdakwa ;

Halaman 14 dari 16 hal, Putusan Nomor:102/Pid.Sus/2018/PN. Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa urinenya dan positif mengandung Methamphetamine ;
- Bahwa Uang tersebut diperoleh dari hasil menjaul sabu ;
- Bahwa timbangan digital oleh Terdakwa digunakan untuk menimbang sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan petugas milik Ayah Terdakwa bernama Marnasik ;
- Bahwa Terdakwa membeli dan memakai sabu-sabu tidak ada ijinnya
- Bahwa barang bukti di persidangan dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan kesatu yaitu : Primair : Melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kebenaran identitas Terdakwa sebagai Subyek Hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan dihadapkan Terdakwa

MOH.HARIS FADILAH Bin MARNASIK _____

” selaku subyek hukum pidana, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan telah benar, dan selama proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dipandang mampu bertanggung-jawab akan akibat perbuatannya, karena perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan insyaf dan sadar, namun demikian apakah kepadanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersalahkan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;-

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif maka akan memelih salah satu dakwaan yang terbukti yaitu 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

adalah sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, tentang **"1. Unsur " Barang siapa "** ;

Menimbang, bahwa unsur **Barang siapa** merupakan unsur yang bertalian erat dengan subyek hukum yakni terhadap siapa perbuatan itu dimintakan pertanggung jawaban pidananya. Bahwa suatu peristiwa pidana dapat terjadi oleh karena suatu atau beberapa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang atau lebih. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ternyata terdakwa **MOH.HARIS FADILAH Bin MARNASIK** adalah subyek hukum yang telah dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya yang telah diduga melanggar hukum, dengan demikian menurut Majelis unsur Barang siapa telah jelas ditujukan kepada terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa **MOH.HARIS FADILAH Bin MARNASIK** sesuai identitasnya yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidik



maupun pemeriksaan dipersidangan, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Unsur 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa apakah seseorang itu mempunyai hak atau kapasitas tertentu sehingga perbuatannya tersebut tidak dapat dituntut secara hukum ;

Menimbang, bahwa ada atau tidak adanya hak dari seseorang untuk menguasai sesuatu barang yang jelas jelas dilarang oleh Undang-undang adalah tercermin di dalam ada atau tidaknya ijin dari yang berwenang yang dalam hal ini penguasaan terhadap sabu-sabu tersebut tentunya berhubungan dengan jenis pekerjaan seseorang ataupun kondisi kesehatan seseorang sebagaimana termuat di dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari penguasa yang berwenang untuk dapat menguasai sabu-sabu ;

Menimbang bahwa Saksi Hairul menerangkan telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa , tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 11.00 Wib. di rumah Terdakwa Dusun Pacenan Desa Tlaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 Wib. saya bersama Aiptu Wayan Suradnyana, SH. dan 1 (satu) anggota lainnya Polsek tanjung Bumi mendapatkan informasi dari masyarakat ada salah satu rumah di Dusun Pacenan Desa Telaga Biru Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan diduga menjual sabu, menyediakan tempat serta alat alat untuk mengkonsumsi sabu, atas laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat tersebut lalu saya beserta Aiptu Wayan Suradnyana, SH. dan 1 (satu) anggota lainnya Polsek tanjung Bumi melakukan penyelidikan ketempat dimaksud dan setelah diketahuibahwa rumah yang dimaksud adalah milik Terdakwa sekitar pukul 11.00 Wib. saya dan petugas lainnya melakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu berada di dapur rumahnya bersama ayahnya yaitu Marnasik yang berhasil melarikan diri (DTO) dan diadakan penggeledahan di pakaian dan badan Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti, setelah dilakukan penggedalahan dibilik yang ada disamping rumahnya terdeapat 2 (dua) bilik untuk mengkonsumsi sabui sabu, disalah satu bilik ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kotak plastik warna orange yang didalamnya berisi 8 (delapan) akntong plastik klip kecil berisi sabu masing masing berat kotor 1,21 gram, 0,20 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,24 gram, 0,26 gram, 0,27 gram dan 1 (satu) kotak plastic warna bening yang didalamnya berisi uang tunai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) kantong plastic klip besar yang berisi kantong kantong plstik klip kecil kosong, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 11 (sebelas) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipetnya, 1 (satu) buah kompor sabu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sendok sabu, sedangkan dibilik satunya diamankan Terdakwa bernama Andika Putra Bin Sabugih (dalam perkara tersendiri) yang diduga telah membeli sabu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 0435/NNF/2018 tanggal 16 Januari 2018, barang bukti No. 0339/2018/NNF berupa 8 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan total berat netto seberat 1, 253 gram (sisa hasil lab. Berat netto 1,223 gram dikembalikan),Barang bukti No. 0339/2018/NNF adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 18 dari 16 hal, Putusan Nomor:102/Pid.Sus/2018/PN. Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif ini telah terpenuhi, demikian juga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan di persidangan tidak terbukti adanya alasan dalam diri Terdakwa yang dapat menghapuskan, melepaskan maupun mengecualikan Terdakwa dari tuntutan hukum maka kepada Terdakwa tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat didalam dakwaan, sehingga kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair dari semua unsure terbukti maka tidak perlu membuktikan dakwaan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tersebut harus tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) kotak plastik warna orange yang didalamnya berisi 8 (delapan) kantong plastik klip kecil yang diduga bewrisi sabu masing masing berat kotor 1,21 gram, 0,20 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,24 gram, 0,26 gram, 0,27 gram ;
- 2 (dua) kantong plastik klip besar yang berisi kantong kantong plastik klip kecil kosong ;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
- 11 (sebelas) buah sedotan warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bong lengkap dengan sedotan dan pipetnya ;
- 1 (satu) buah kompor sabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah sendok sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi uang tunai Rp.

300.000,- (tiga ratus r ibu rupiah), Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat 1 jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana termuat di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa ;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN ;

- Terdakwa akhirnya membenarkan keterangannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Memperhatikan pasal 114 ayat (1)jo pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua Peraturan lainnya yang bersangkutan



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MOH. HARIS FADILAH Bin MARNASIK tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “
MENJADI PERANTARA DALAM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I
BUKAN TANAMAN “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan
pidana penjara selama 5 (lima) tahun.dan denda sebesar Rp. 800.000,000
(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana
penjara selama 2 (dua) bulan;
- 3 .Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak plastik warna orange yang didalamnya berisi 8 (delapan)
kantong plastik klip kecil yang diduga bewrisi sabu masing masing berat kotor
1,21 gram, 0,20 gram, 0,25 gram, 0,25 gram, 0,24 gram, 0,26 gram, 0,27
gram
 - 2 (dua) kantong plastik klip besar yang berisi kantong kantong plastik klip kecil
kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam ;
 - 11 (sebelas) buah sedotan warna putih ;
 - 1 (satu)buah bong lengkap dengan sedotan dan pipetnya ;
 - 1 (satu) buah kompor sabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas ;

- 1 (satu) buah sendok sabu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) kotak plastik warna bening yang didalamnya berisi uang tunai Rp.

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari : **SENIN tanggal 04 Juni 2018**, oleh kami : **AHMAD HUSAINI SH.** selaku Hakim Ketua Sidang, **YUKLAYUSHI, S.H.** dan **ANASTASIA IRENE , SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi oleh Hakim - hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh : **HAIRUS SALAM, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : **DEWI IKA AGUSTINA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan **Terdakwa** beserta **Penasehat Hukumnya**

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang

YUKLAYUSHI, S.H.

AHMAD HUSAINI SH.

ANASTASIA IRENE , SH.MH

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 16 hal, Putusan Nomor:102/Pid.Sus/2018/PN. Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAIRUS SALAM, S.H.